



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Idham Halid bin H. Ahmad Ayang, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jl. Adisucipto RT/RW: 003/189, Kel. Ampenan Utara kec. Ampenan, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fauzi Yoyok, SH. dan kawan kawan Advokat/Penasehat hukum dari Idham Halid bin H.Ahmad Ayang yang berkantor di Jl. Angklung Raya No. 2, Karang Bedil Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2016 sebagai Pemohon;
melawan

RUSTIANTIKA Binti DEDI EFENDI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Kapuas II No. 9 Perumnas, Ling. Barito, RT/RW: 007/189, Kel. Tanjung Karang Permai, kec. Sekarbela, Kota Mataram sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 30

Mei 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor
0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 30 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 04 Januari 1997 dan tercatat di KUA Kecamatan Danakkukang, Kabupaten Ujung Pandang/Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor. 875/54/1/1997 tertanggal 23 Januari 1997;
- 2) Bahwa sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Pemohon yang terletak di Kota Makasar/Ujung Pandang sampai dengan tahun 1997, yang kemudian pada tahun 1998 Pemohon dan Termohon tinggal di Mataram dengan mengontrak rumah di Jl. Asha II Perumnas Tanjung Karang sampai tahun 1999 pindah kontrak rumah di Jl. Batanghari I Tanjung Karang, Kota Mataram, dan sejak tahun 2000 Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Kapuas II No. 9 Perumnas Tanjung Karang, Kota Mataram hingga saat ini;
- 3) Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama WIRAYOGHA FADIEL IZZAT CHALID yang lahir pada 6 Juni 2011 dan WIRAYUDHA RANGGA WASKITA CHALID yang lahir pada 9 Agustus 2001 merupakan anak angkat dan telah diadopsi dari saudara Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon dikaruniai anak, namun saat ini untuk hal pengasuhannya telah dikembalikan kepada saudara Pemohon;
- 4) Bahwa sejak tahun 2003 sampai 2004 Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa, dan pada tahun 2004 sampai Januari 2017 Pemohon ditempatkan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat, dan sejak Januari 2017 hingga saat ini Pemohon di tempatkan di Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 5) Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan yang terjadi terus menerus disebabkan oleh:
 - a. Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, yang mana perbuatan Termohon tersebut telah diakui oleh Termohon pada tahun 2009 saat Pemohon mendesak Termohon untuk mengatakan yang sebenarnya;

Hlm.2 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon selalu membantah dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai Imam sekaligus kepala keluarga;
- c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon bahkan sering tidak pulang/menginap ditempat yang tidak diketahui oleh Pemohon;

Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Termohon tersebut diatas merupakan NUSYUZ.

- 6) Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon berupaya untuk memaafkan dan melupakan perbuatan yang dilakukan Termohon, walaupun Pemohon banyak mendapatkan saran dari kerabat untuk berpisah dengan Termohon, namun Pemohon berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 7) Bahwa pada tahun 2010 akhirnya Termohon mau mengakui tentang perselingkuhan yang dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya (Taubatan Nashuha) dihadapan keluarga Pemohon, dan terhadap Taubatan Nashuha yang dilakukan oleh Termohon tersebut membuat Pemohon dan Keluarga Pemohon bersedia untuk memaafkan dan berusaha melupakan kesalahan Termohon;
- 8) Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut sangat melukai perasaan dan mengganggu psikis Pemohon walaupun Pemohon selalu berupaya untuk melupakan kesalahan Termohon, terlebih lagi pada tahun 2010 sampai Januari 2017 Pemohon masih bertugas di kabupaten Sumbawa Barat, yang mana Pemohon hanya berada di rumah bersama Termohon pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga setiap saat ketika Pemohon berada diluar kota, Pemohon selalu dihantui oleh kesalahan yang pernah dilakukan Termohon terulang lagi;
- 9) Bahwa karena tekanan psikis yang bertubi-tubi dialami oleh Pemohon akibat perbuatan Termohon, akhirnya pada tanggal 8 Januari 2017 Pemohon menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada Termohon yang diketahui oleh adik Termohon;
- 10) Bahwa setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dengan Termohon seperti sebelumnya, meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun Pemohon tinggal di kamar yang terletak di lantai dua sementara Termohon tinggal di kamar yang terletak dilantai satu;
- 11) Bahwa puncaknya pada Sabtu tanggal 6 Mei 2017 Termohon kembali keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon (Nusyuz),

Hlm.3 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian pulang pada keesokan harinya, yang mana pada saat Pemohon membukakan pintu gerbang namun Termohon tidak masuk dan kembali lagi meninggalkan rumah tanpa alasan (Nusyuz) dan baru kembali pada hari Senin pagi tanggal 9 Mei 2017 untuk bersiap dan melengkapi berkas-berkas pekerjaan yang kemudian berangkat ke kantor;

12) Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar Pemohon tidak semakin stres dan tertekan, serta masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

13) Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan dan penetapan Ikrar Talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon IDHAM HALID Bin H. AHMAD AYANG untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada RUSTIANTIKA Binti DIDI EFENDI dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan Ikrar Talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;
5. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Hlm.4 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. H. Muhammad Noor, SH.** sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr tertanggal tanggal 05 Oktober 2017, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator **Drs. H. Muhammad Noor, S.H.** menyatakan bahwa proses mediasi gagal, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Mediator nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr tertanggal 14 Juni 2017;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar sejak awal menikah, Pemohon Dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istridan tinggal bersama di rumah kakak kandung Termohon yang terletak di Jalan Sukaria IV No. 07 Kota Makasar/Ujung Pandang hingga bulan Juni 1997 untuk selanjutnya pindah ke Mataram dan tinggal sementara di Kakak Pemohon di jalan Barito V No 20 Perumnas Tanjung Karang Permai, Dan kemudian mengontrak rumah di Jalan Asahan II No 5 Perumnas Tanjung Karang Permai sejak bulan Agustus 1997 s/d Agustus 1999 dan pindah kontrak ke jalan Batang hari I No 41. Perumnas Tanjung Karang Permai hingga pada bulan Juli 2002, untuk selanjutnya menempati rumah sendiri yang terletak di jalan Kapuas II No 9 Perumnas

Hlm.5 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang Permai Lingkungan Barito RT/RW 007/189 Kel
Tanjung Karang Permai Kec.Sekarbela Kota Mataram.

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama WIRAYOGHA FADHIEL IZZAT CHALID yang lahir pada tanggal 06 Juni 2011 dan WIRAYUDHA RANGGA WASKITA CHALID yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2001 merupakan anak angkat dari saudara Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon dikaruniai anak,namun saat ini untuk hal pengasuhannya telah dikembalikan kepada saudara Pemohon.

4. Bahwa benar,sejak diangkat menjadi PNS tahun 2003 sampai dengan 2004 Pemohon ditugaskan di Dinas Energi Siuber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Besar dan Pada Tahun 2004 sampai dengan 2017 Pemohon ditempatkan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat,dan sejak Januari 2017 hingga saat ini ditempatkan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral.

5. Bahwa tidak sepenuhnya benar Perselisihan rumah tangga Pemohon Dan termohon mulai diwarnai perselisihan oleh karena Perselingkuhan. Perselisihan terjadi justru dimulai sejak Pemohon dipercaya untuk menjabat sebagai Kasi Perijinan di Dinas Pertambangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Sumbawa Barat atau sekitar sejak ditempatkan di Kabupaten Sumbawa Barat. Pemohon sudah mulai tidak menghargai termohon lagi sebagaimana layaknya seorang suami kepada istrinya,mulai bersikap kasar, temperamen suka membentak dan sering mengeluarkan kata kata kotor juga sempat memukul wajah termohon disaat anak kami Wirayudha sedang berada dipangkuan termohon yang sebelumnya tidak pernah pemohon lakukan, perbuatan tersebut sangat tidak bisa diterima oleh termohon sehingga :

- a. Termohon khilaf karena sering curhat kepada teman sekantor yg akhirnya menjalin hubungan yg lebih dekat lagi dengan pemohon di

Hlm.6 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan november 2008, dan pada sekitar agustus 2009 perbuatan termohon diketahui oleh Pemohon yang menanyakannya langsung kepada Termohon pada saat Termohon sedang akan menemani tidur ananda Wirayudha dan malam itu juga Termohon mengakui kalo dekat dengan teman Termohon dan langsung memohon maaf kepada Pemohon yang dimaafkan bahkan Pemohon menyarankan atau menyuruh Termohon untuk melakukan shalat Taubat Nashuha dan berjanji untuk tidak meneruskan hubungan itu atau tidak melakukannya lagi.

b. Tidak benar Termohon sering membantah dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai Imam sekaligus Kepala Keluarga. Dalam hal apa Termohon selalu membantah dan tidak patuh bagaimana mungkin Termohon lakukan Pada Pemohon yang mempunyai sifat keras atau temperamen, justru sejak kejadian pada poin 5.a Termohon sangat takut untuk berbuat salah karena takut terjadi atau dapat memancing amarah Pemohon kearah keributan walau sering terjadi, apalagi pada awal Pemohon mengetahui kedekatan Termohon dengan teman sekantor terlibat pertengkaran disamping Pemohon sering mengeluarkan kata2 kotor beberapa kali Pemohon juga sering mengeluarkan benda tajam berupa pedang bahkan tombak kearah Termohon.

c. Tidak benar Termohon telah melakukan NUSYUS atau sering keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon karena setiap kali Termohon Keluar Termohon selalu memberitahu kepada Pemohon sekalipun Pemohon berada di tempat kerja melalui SMS atau menelephon langsung kepada Pemohon. Dan tidak benar kalo dikatakan Termohon sering tidak pulang/menginap ditempat yang tidak diketahui oleh Pemohon, karena kenyataannya Termohon tidak pernah menginap ditempat lain selain bersama Pemohon, dan apabila Pemohon berada ditempat kerja atau berada jauh dari Termohon, Termohon selalu ditemani tidur oleh salah satu anak tetangga sebelah rumah sejak pengasuhan anak angkat Pemohon dan Termohon Wirayudha diambil kembali oleh Ibu kandungnya yang dalam hal ini adalah adik kandung dari Pemohon. Justru Pemohon lah yang di tahun 2016 sering diberi Perjalanan Dinas keluar Pulau Lombok tanpa sepengetahuan Termohon yang mana Termohon hanya mengetahuinya pada awal bulan sekitar bulan Pebruari 2016 dan di Bulan Desember 2016.

Hlm.7 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Benar, setelah kejadian tersebut Pemohon berupaya untuk memaafkan dan melupakan perbuatan yang dilakukan Termohon walaupun Pemohon banyak mendapat saran dari kerabat untuk berpisah dengan Termohon dan berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

7. Tidak benar ditahun 2010 Termohon akhirnya mengakui tentang kedekatan Termohon dengan teman kantor tersebut, karena seperti yang tertera pada poin 5.a bahwa saat itu juga Termohon langsung mengakuinya berikut alasan kenapa sampai hal itu terjadi dan karena alasan Termohonlah Pemohon memaafkannya dan tidak akan pernah menceraikan Termohon walaupun Pemohon mengatakan akan mencari calon istri yang lebih baik lagi dari Termohon, saat itu Termohon hanya terdiam saja karena menganggap itu hanyalah ungkapan yang penuh dengan emosi. Dan barulah pada sekitar bulan Ramadhan 2013, melalui SMS termohon kembali berusaha memohon maaf pada adik Termohon yang mana pada saat itu Termohon dan Pemohon sedang berada di Kab.Sumbawa Barat atau di tempat kost nya dan itu Termohon lakukan secara inisiatif penuh harap dan dengan penuh kerendahan hati untuk dimaafkan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Alhamdulillah sms Termohon dibalas oleh adik beliau dengan mengatakan memaafkan dan saat itu juga langsung Termohon menelepon adik Pemohon dan mengulangi permohonan maaf tersebut secara lisan dan saudara Pemohon juga memaafkan secara lisan pula dan meminta pada Termohon untuk jangan pernah di ulangi lagi perbuatan tidak menyenangkan itu dan sejak itulah hubungan dengan keluarga Pemohon menjadi baik kembali dan keharmonisan itupun kembali terjalin dengan baik.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Termohon tersebut sangat melukai perasaan, akan tetapi apakah benar Pemohon mengalami tekanan Spikis , apa bukan sebaliknya hal itu justru sering terjadi pada diri Termohon karena Termohon sering mendapat tekanan dari Pemohon setiap kali Pemohon dan Termohon terlibat percekocokan sekecil apa pun yang biasa sering terjadi hanya karena masalah keuangan karena sejak kejadian itu Pemohon tidak lagi memberikan gajinya sebagaimana biasanya, Pemohon selalu mengungkit kembali kekhilafan Termohon dimasa lalu dan sebagai istri Termohon selalu mengingatkan pada Pemohon agar jangan pernah mengungkit ngungkit masalah itu lagi karena hal itu juga menyakitkan bagi Termohon yang tidak atau tidak akan ingin lagi jatuh kedalam lubang yg sama, karena Termohon benar-benar taubat, terlebih lagi antara Pemohon

Hlm.8 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sejak kejadian itu juga berusaha untuk hidup harmonis kembali dan hal itu dapat Pemohon Dan Termohon wujudkan selama hampir 7 (tujuh) tahun lebih sampai kami punya niat untuk menunaikan ibadah Umroh bersama seluruh keluarga di tahun 2017 atau Tahun ini.,namun semuanya sirna .

9. Bahwa tidak benar akibat dari tekanan psikis yang dialami Pemohon yang menyebabkan Pemohon menjatuhkan Talak dibawah telapak tangan yang mana Termohon tidak menyangka sama sekali karena talak yang dijatuhkan itu melalui telephone langsung pada tanggal 07 Januari 2017 sekitar jam 23.00 wita kepada adik kandung Termohon yang saat itu berada di Mataram. Dan barulah keesokan harinya sekitar pukul 08.00 pagi Termohon diberitahu adik kandung termohon akan perihal talak tersebut dan langsung kaget yang luar biasa shoeck karena tidak menyangka sama sekali dikarenakan baru saja di tanggal 04 Januari 2017 ketika Termohon menelephone Pemohon untuk memberikan ucapan ulang tahun perkawinan yang ke 20 tahun dan sempat Termohon katakan .. tapi sayang ya diusia 20 tahun perkawinan kita Papah malah mau menceraikan saya dan dijawab dengan jelas oleh Pemohon siapa yang akan menceraikan ika tidak ada, Semua itu sebenarnya terjadi setelah diakhir bulan Desember Termohon mengetahui kalau sebenarnya di hati Pemohon telah ada perempuan lain. Termohon sempat menanyakan sampai sejauh mana hubungan itu tapi dijawab oleh Pemohon bahwa Pemohon masih mencari dan juga menjelaskan bahwa perempuan itu adalah masih sepupunya dan tidak berusaha berkata jujur kepada Termohon yang sudah mengetahui akan kedekatan Pemohon dengan perempuan itu. Dan walaupun Termohon sudah dijatuhi talak pada tanggal, 07 Januari 2017 Termohon masih tidak bisa menerima begitu saja karena menganggap perceraian itu tidak sah karena pada saat jatuhnya talak Termohon dalam keadaan haid dan hal itu dilarang oleh agama dan Termohon sempat menyampaikan hal itu kepada Pemohon tapi tidak pernah digubris karena tau kalau sebenarnya Termohon saat masih mengharapkan akan adanya rujuk karena Termohon tahu betul betapa sayangnya Pemohon pada Termohon walaupun sering ada percekocokan dalam rumah tangga kami, sampai akhirnya di tanggal, 21 Januari 2017 di Desa Lape Sumbawa besar termohon melihat langsung Pemohon bersama perempuan itu didalam mobil kami, Saat itu juga Termohon mencegatnya tetapi Pemohon tetap berlalu begitu saja.

Hlm.9 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon, Pemohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri seperti sebelumnya meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun Pemohon dan Termohon menempati kamar yang berbeda. Dan perlu Termohon sampaikan kepada yang mulia bapak hakim bahwa sejak Pemohon menjatuhkan talak pada 07 Januari 2017 sampai dengan sekarang 09 Agustus 2017 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah sebagaimana mestinya dikarenakan Termohon masih dalam tanggungan gaji Pemohon.

11. Tidak Benar kalo dikatakan bahwa pada tanggal, 06 Mei 2017 yang dikatakan Pemohon sebagai puncaknya, karena puncak dari semua itu adalah ketika Pemohon menjatuhkan talak dan ketika Termohon melihat langsung Pemohon bersama Perempuan itu seperti yang Termohon uraikan pada point 9. Dimana setelah beberapa jam Pemohon berlalu Pemohon membalas SMS Termohon dengan mengatakan "kamu jangan banyak omong kamu sudah saya talak" dan kalimat itu secara terus menerus sering dilontarkan ketika apabila terjadi pertengkaran lagi dengan menambah kalimat saya tidak peduli lagi sama kamu ...terserah kamu mau kemana kemana...kamu mau jalan dengan siapa aku sudah tidak peduli lagi. namun walau begitu terkadang Termohon masih sering ijin bila keluar rumah masih mencium tangan bila hendak ke kantor walau terkadang Termohon seolah memang tidak peduli seperti yang dilakukan pada tanggal, 05 Mei 2017 ketika kembali Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengantar Termohon ke kantor yang mana beliau merasa keberatan karena harus menjemput kembali tetapi hal itu tetap dilakukan karena Termohon mengatakan pada Pemohon kalau pulangnya Termohon bisa minta tolong pada teman, dan seperti biasa setibanya dikantor Termohon hendak bersalaman tetapi Pemohon seolah menyibukkan diri membersihkan laci mobil yg terletak dipintu mobil sebelah kanan yang akhirnya tidak Termohon lakukan. Dari kejadian itu Termohon merasa bahwa memang Pemohon sudah tidak peduli lagi dan ketika di tanggal, 06 Mei 2017 bahwa benar Termohon keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dikarenakan Pemohon sudah tidak peduli lagi pada Termohon karena mengatakan kalo Termohon sudah bukan Istrinya lagi. Pada awalnya hanya karena permintaan ananda Wirayogha yang ingin makan bakso di karang bedil dan pada saat yang sama Termohon ingat kalo sudah lama tidak pernah ke rumah adik Pemohon dan langsung menelephone menawarkan

Hlm.10 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso kepada adik dari Pemohon yang bertempat tinggal di monjok dengan tidak ada niat untuk menginap sebelumnya dikarenakan ingin mengikuti gerak jalan santai di udayana bersama bapak SBY dalam rangka anti Hoax dan niat mengantar suami dari adik Pemohon ke Bandara pada siang harinya, Dan jujur yang mulia majelis Hakim saat itu Termohon ingin membuktikan dengan cara Termohon sendiri apakah benar Pemohon sudah tidak peduli lagi kepada Pemohon apalagi justru Pemohonlah yg sering keluar rumah tanpa Termohon ketahui kemana perginya bahkan hampir sebulan sekali bahkan dua kali sebulan Pemohon sering pergi dan tidak pulang hingga berhari hari bahkan sampai berminggu-minggu tanpa memberi kabar atau sekedar menanyakan kabar ananda Wirayogha Dan dari alasan itulah Termohon sengaja menginap di rumah adik Pemohon terlebih lagi ananda Wirayogha masih asyik bermain bersama kakaknya Wirayudha yang juga meminta untuk menginap bersama kakaknya, maka Termohon memutuskan untuk menginap semalam walaupun tidak membawa pakaian untuk salin dan baru pulang pada minggu sorenya yang mendapati rumah dalam keadaan terkunci pintu pagarnya dengan kunci gembok yang lain. Termohon sempat memanggil manggil Pemohon dan meneleponnya tapi tidak digubris dan akhirnya Termohon melompati pagar rumah, karena memang baik Pemohon maupun Termohon sama-sama memegang satu kunci rumah dan satu kunci pagar. akan tetapi, pada saat Termohon hendak membuka pintu rumah kembali Termohon tidak bisa membukanya karena kunci tidak bisa digunakan karena diganjel dari dalam dengan kunci yang lain, saat itu juga Termohon masih berusaha mencongkel pintu jendela yg biasa tidak terkunci tapi juga tidak bisa sampai salah satu kunci yg ditangan Termohon patah. Sempat terlintas ingin mendobrak pintu rumah tapi tidak Termohon lakukan karena yakin hanya akan menambah masalah akhirnya Termohon melaporkan keadaan yang Termohon hadapi kepada Ketua Lingkungan Barito yang kemudian oleh bapak Ketua Lingkungan disarankan untuk menelephone Polisi dalam hal ini Babinsa Lingkungan Tanjung Karang Namun sayang kedatangan Babinsa pun tidak digubris walau Termohon sudah berkali-kali miscall tapi di rejeck oleh Pemohon demikian juga dengan SMS yang langsung terkirim dan dibaca tapi tidak digubris sama sekali .Jadi tidak Benar kalau pada saat itu Pemohon membukakan pintu gerbang, dari sebab itu maka Termohon disarankan oleh Babinsa setempat agar Termohon tidur saja sementara dirumah adik Pemohon dan berjanji keesokan paginya

Hlm.11 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kembali membantu Termohon dan bertanggung jawab karena Termohon sudah melibatkan beliau asal benar Termohon menginap di rumah adik Pemohon. Dari kejadian itu Termohon masih merasa yakin kalo sebenarnya Pemohon masih memperdulikan Termohon sekalipun sering melontarkan kata-kata itu terbukti pada sekitar jam 02.30 wita Pemohon mengirim SMS yang bernada marah kepada Termohon sampai-sampai mengeluarkan kalimat saya talak 3 (tiga) kamu, dan ini dilontarkan untuk yang kesekian kali disaat emosi memuncak.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya selama 8 (Delapan Bulan) terhitung mulai bulan Januari 2017 hingga saat ini tepatnya adalah 8 (tiga) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku Istrinya karena masih tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Panakkukang, kabupaten Ujung pandang/kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai aaaaakutipan Akta Nikah Nomor, 875/54/II/1997 tetanggal 23 Januari 1997 dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan Perincian sebagai berikut:
 - o 2.1 Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,- (Seratus ribu rupiah) per hari x 8 bulan atau 240 hari = Rp. 12.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta rupiah);

Hlm.12 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 2.2 Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu:

Susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan x 8 bulan Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh juta rupiah*).

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melahirkan 1 orang anak masing-masing bernama Wirayogha Fadhiel Izzat Chalid, yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Mataram dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonpensi tidak berniat akan menggugat harta gono gini kepada Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi hanya meminta berikut alasan kepada Tergugat Rekonpensi agar;

o 1 (satu) unit Rumah bersertifikat dengan Nomer AX 301249 a.n Ir.Idham Halid berikut seluruh isi rumah yang terletak di Jalan Kapuas II Nomor 09, Lingkungan Barito, RT/RW 007/189, Kel Tanjung Karang Permai, Kec. Sekarbela, Kota Mataram Perumnas Tanjung Karang Permai menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi bersama anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Wirayogha Fadhiel Izzat

Hlm.13 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chalid dan berkekuatan Hukum, mengingat usia Penggugat Rekonpensi yang sudah menginjak angka 50 tahun dan usia ananda Wirayogha Fadhiel Izzat Chalid yang masih berusia 6 tahun

o 1 (satu) unit kendaraan roda empat Suzuki Aerio tahun rakitan 2002 dengan Plat No Polisi DR 1096 AG, yang kepemilikannya An. Rustiantika, sebagai ganti sejumlah perhiasan emas yang digadaikan dan sudah di lelang oleh Kantor Pegadaian Mataram.

o 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vario Techno tahun rakitan 2014 dengan Plat No Polisi DR 4114 HE yang kepemilikannya An. Rustiantika, dikarenakan Pembeliannya murni dari tunjangan kinerja Penggugat Rekonpensi tahun 2016.

o Mengikhhlaskan sejumlah lahan Tanah yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi dan Terdakwa Rekonpensi yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat Dan Kec. Utan Rhee.

o Mengikhhlaskan 1(satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vario CBS tahun rakitan 2010 dengan No. Polisi DR 4114 HU yang kepemilikannya An. Rustiantika.

o Mengikhhlaskan Polis Asuransi Pendidikan Bumi Putra 1912. An. Wirayudha Rangga Waskita Chalid ,yang masa berakhirnya jatuh pada tanggal 01 Januari 2019.

7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

Hlm.14 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi pegawai negeri Sipil ("PP 10/1983") sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 45/1990") berbunyi :
"Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya" Sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 8 ayat (2) PP10/1983, *"Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak - anaknya"*. Dengan demikian maka Penggugat Rekonpensasi menuntut hak dari sepertiga gaji dari Tergugat Rekonpensasi selaku mantan suami .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Hlm.15 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi yaitu Wirayogha Fadhiel Izzat Chalid (6 tahun)
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap Wirayogha Fadhiel Izzat Chalid, umur 6 tahun dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi sebesar Rp 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Mataram dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk memotong langsung gaji Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi sebesar sepertiga gaji untuk bekas istri atau Termohon kompensi/Penggugat

Hlm.16 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan memotong Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah Hadlonah anak an Wirayogha Fadhiel Izzat Chalid perbulan atau setidak-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian bulan dari gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Mataram dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

6. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 12.000.000,-(Dua Belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama Wirayogha Fadhiel Izzat Chalid sebesar Rp 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)atau sesuai dengan penghitungan yang Mulia Majelis Hakim secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

9. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi

Hlm.17 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan memberi nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan perhitungan yang mulia Majelis Hakim Pengandilan Agama Mataram, secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpenssi/Tergugat rekonpenssi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

10. Menghukum Pemohon konpenssi/Tergugat rekonpenssi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon beserta rekonpenssi, Pemohon telah mengajukan reflik serta jawaban rekonpenssi secara tertulis sebagai berikut;

I. REPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada Permohonan dan menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon melalui Replik ini.

2. Bahwa apa yang Termohon dalilkan pada Jawaban dalam Konvensi pada dasarnya membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon, walaupun pada point 5.a Termohon berdalih melakukan kekhilafan, walaupun yang kekhilafan yang dilakukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih dari yang telah disebutkan dalam dalil jawabannya, bahkan sampai Permohonan ini diajukanpun Termohon masih saja menjalin hubungan dengan laki-laki yang dianggap Termohon akan menggantikan posisi Pemohon dengan memposting pada account Facebook milik Termohon, dengan terang-terangan Termohon mengakui bahwa telah terjalin hubungan antara Termohon dengan laki-laki lain (akan dibuktikan pada Pembuktian).

Bahwa terhadap jawaban Termohon pada ponit 5.b dan point 5 dan point 5.c merupakan dalil pengingkaran hal mana Termohon telah

Hlm.18 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar balikkan fakta seolah-olah Termohonlah yang menjadi korban kemarahan Pemohon, padahal setelah kejadian tahun 2009 tersebut Termohon bukannya taubat nashuha malah masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga saat ini (akan dibuktikan pada pembuktian).

Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa izin Pemohon, justru karena Termohon terlalu sering melakukannya hingga Pemohon merasa telah tidak diperdulikan lagi, dan terhadap dalil Termohon yangng menyatakan Pemohon sejak tahun 2016 sering melakukan perjalanan dinas keluar kota bukanlah semata-mata keinginan Pemohon melainkan kewajiban tanggung jawab yang diberikan kepada Pemohon oleh atasan Pemohon.

3. bahwa terhadap jawaban Termohon point 8 merupakan sebuah pengakuan yang ditambahkan dengan dalil-dalil kebohongan seolah-olah Termohon merasa tersiksa dan tertekan secara psikis, dan oleh karena penghianatan yang dilakukan oleh Termohon sangatlah wajar apabila Pemohon tidak lagi memberikan gaji Pemohon kepada Termohon, dan Termohon pun masih menerima gaji sebagai PNS dari kantor tempat Termohon bekerja. Dan oleh karena penghianatan yang dilakukan Termohon teramat sangat menyakiti hati Pemohon dan masih dilakukan hingga saat ini, shehingga sulit rasanya bagi Pemohon untuk memaafkan perbuatan Termohon.

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon point 9 yang terjadi sebenarnya adalah pada saat itu adik Termohon datang kerumah Pemohon dan Termohon sementara Pemohon berada di luar daerah dan menelpon Pemohon untuk menanyakan keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Termohon menceritakan kekisruhan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada adik Termohon sehingga disanalah Pemohon menjatuhkan talak atas permintaan kejelasan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dari adik Termohon.

Hlm.19 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 di Desa Lape Sumbawa Besar Pemohon bersama keluarga besar Pemohon sedang menghadiri acara pernikahan anggota keluarga Pemohon yang mana perempuan yang dimaksud oleh Termohon adalah masih saudara sepupu dari Pemohon. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan pokok permasalahan hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah wanita lain yang sedang dekat dengan Pemohon untuk menutupi perbuatan (Nusyuz) yang telah dilakukan Termohon.

5. Bawha terhadap jawaban Termohon pada point 11 Pemohon menganggap secara keseluruhan dalil tersebut merupakan pengakuan bahwa benar Termohon sering keluar tanpa izin dan pengetahuan Pemohon bahkan menginap di tempat yang tidak diketahui oleh Pemohon. Sehingga terungkap jelas bahwa Termohon telah Nusyuz kepada Pemohon sehingga sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (5) "*Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri*", dan ayat (7) "*kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz*" Jo pasal pasal 84 ayat (2) "*selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya*", oleh karena Termohon telah mengakui perbuatannya, dan telah nyata dari tindakan Termohon tersebut adalah tergolong Nusyuz, maka untuk segala gugatan rekonvensi Termohon patutlah ditolak untuk seluruhnya.

II. REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi dalam rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam Konvensi adalah satu kesatuan dengan dalil dalam Rekonvensi ini .

Hlm.20 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dailikan pada poin 3 huruf a terkait nafkah terhadap istri yang terhutang merupakan dalil gugatan yang dipaksakan, padahal telah sangat jelas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah Nusyuz seperti yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampaikan pada point 5 pada Replik dalam Konvensi di atas sehingga segala kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami gugur, dan selama selama 8 bulan terakhir Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan kewajiban nya sebagai suami yaitu memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan untuk anak hingga saat ini, oleh karenanya terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut patutlah di tolak.

4. Bawha terhadap point 4 dan point 5 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pemohon konvensi akan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa sebenarnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berharap agar hak asuh atas Wirayogha Fadhiel Izzat Chalid jatuh pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi takut anak tersebut akan terpengaruh dengan perilaku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang lebih mementingkan keperluan pribadi saja tanpa memperdulikan kebutuhan anak, hal ini jelas terlihat pada jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang lebih menitik beratkan kebutuhan keluarga semata-mata tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sama-sama berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun memang benar tanggung jawab menafkahi keluarga adalah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami, namun apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai istri memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil apa iya hanya bergantung pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saja?, lalu kemana gaji

Hlm.21 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama ini?.

Namun demikian terkait hak asuh anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sepenuhnya menyerahkan kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo untuk memutus sedail-adilnya, dan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo menentukan hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon apabila nanti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ingin bertemu dan mengajak anak tersebut keluar jalan-jalan agar diberikan keleluasaan seluas-luasnya karena bagaimanapun juga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah ayah dari anak tersebut.

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akui kondisi saat ini dimana dalam hal gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menerima gaji utuh karena harus dipotong pembayaran cicilan pinjaman dari bank untuk pembayaran salah satunya adalah kendaraan roda empat dengan merk Suzuki Aerio tahun pembuatan 2002 dengan No. Polisi DR. 1069 AG, dan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pulang-pergi Jakarta-Mataram guna mengurus status PNS Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang masih belum selesai dan harus juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakni sebesar Rp. 2.500.000,- tidak dapat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi penuhi, namun Termohon akan tetap menjalani kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ayah yakni membiayai kebutuhan anak disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut pada point 5 patutlah untuk dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait objek harta bersama merupakan dalil yang tidak jelas/kabur (obscure libel) karena diawal

Hlm.22 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan tidak akan menggugat harta gono-gini (harta bersama) namun disisi lain Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) dan atas dalil tersebut tidak sepenuhnya benar. Adapun yang sebenarnya akan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalilkan adalah sebagai berikut :

a. Tidak benar tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Lingkungan Barito, RT/RW: 007/189, Kel. Tanjung Karang Permai, Kec. Sekarbela, Kota Mataram dengan nomor AX 301249 atas nama Idham Halid adalah harta bersama karena uang yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah tersebut berasal dari pemberian/hibah orang tua (Ibu) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada tahun 2000 sebesar Rp.33.500.000,-, dan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dilakukan renovasi secara bertahap hingga menghabiskan dana sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Karena uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut adalah uang dari pemberian/hibah orang tua (Ibu) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sehingga secara otomatis tanah dan rumah tersebut merupakan harta bawaan. Hal ini sangat diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

b. Bahwa selain itu, terkait kendaraan empat merk Suzuki Aerio tahun rakitan 2002 dengan No. Polisi DR 1096 AG atas nama Rustiantika, dan kendaraan roda dua merk Honda Vario CBS 125 cc dengan No. Polisi DR 4114 HU atas nama Rustiantika dibeli dengan hasil jerih payah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan terhadap cicilannya masih dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hingga saat ini sedangkan terhadap kendaraan roda dua merk Honda Vario 150 cc dengan No. Polisi DR 4114 HE atas nama Rustiantika memang dibeli sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi namun saat ini Tergugat

Hlm.23 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, sehingga terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut patutlah ditolak.

c. Bahwa terkait dengan lahan tanah yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kec. Utan Rhee merupakan dalil yang tidak jelas/kabur (*obscure libe*) dan cenderung mengada-ada karena tidak jelas letak dan alas hak objek tanah yang dimaksud Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak ada kecamatan Utan Rhee di pulau Sumbawa dan tidak jelas pula diwilayah Kabupaten mana letak tanah tersebut berada. Oleh karenanya terhadap dalil Gugatan Rekonvensi tersebut patutlah untuk ditolak.

d. Bahwa terkait polis Asuransi Pendidikan Bumi Putra 1912 atas nama Wirayudaha Rangga Waskita Chalid, yang masa berakhirnya jatuh pada tanggal 1 Januari 2019, memang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akui telah menyetorkannya sebesar Rp.200.000,-/tri wulan sejak awal hingga saat ini dan memang diperuntukan untuk Wirayudha Rangga Waskita Chalid yang merupakan anak angkat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, namun saat ini pengasuhannya telah dikembalikan pada orang tua kandung anak tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi tidak memiliki hak atas polis asuransi tersebut, oleh karenanya atas dalil gugatan rekonvensi tersebut patutlah ditolak.

6. Bahwa terkait dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi lainnya dengan tegas Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tolak karena dalam replik Konvensi telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jelaskan bahwa seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi gugur karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Nusyuz sesuai

Hlm.24 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (5) "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri", dan ayat (7) "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz" Jo pasal pasal 84 ayat (2) "selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya", (akan dibuktikan pada pembuktian).

Bahwa dari uraian diatas telah nampak keserakahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mendapatkan seluruh harta yang bukanlah sebagai haknya bahkan sampai-sampai polis asuransi pendidikan anak pun ingin dikuasai, sehingga dari hal tersebut mulai terbuka watak asli Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang bersikap seolah-olah selalu mengalah padahal pada kenyataannya sangat berambisi untuk memenuhi ego pribadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, oleh karena hal tersebut diatas maka sepatutnya seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi patutlah untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon IDHAM HALID Bin H. AHMAD AYANG untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada RUSTIANTIKA Binti DIDI EFENDI dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan Ikrar Talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

Hlm.25 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSİ

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah mengajukan Duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor; 5271042212660001 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sekarbela tertanggal 25 Juli 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua majelis ditandai dengan P-1;
2. Potokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah nomor; 07/DN/PNK/01/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Danakkukang Kabupaten Ujung Pandang Makasar tertanggal 24 Januari 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-2;
3. Potokopi Akte Kelahiran an; Wirayogha Fadiel Izzat Chalid nomor; 5271040606110004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12 Oktober 2011 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-3;
4. Potokopi Surat permohonan Izin Cerai yang diajukan Pemohon kepada Direktur jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Republik Indonesia tertanggal 18 Mei 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh ketua Majelis ditanadi dengan P-4;

Hlm.26 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Potokopi Screen Shot dari Facebook Messenger sebanyak 160 halaman dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis ditandai dengan P-5;
6. Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 1 Agustus 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-6;
7. Potokopi Surat Pernyataan menanggung segala resiko an. Pemohon yang dibuat tertanggal 25 Januari 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua majelis ditandai dengan P-7;

B. Saksi;

Saksi kesatu : Abdurrahman bin H.Abubakar, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Hasanuddin Gang Akeang 27, RT.03 Rw.001 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat; yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mereka pasangan suami istri yang sah yang menikah Bulan Januari 1997 di Makasar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Makasar/Ujung Pandang sampai dengan tahun 1997, yang kemudian pada tahun 1998 Pemohon dan Termohon tinggal di Mataram dengan mengontrak rumah di Jl. Asha II Perumnas Tanjung Karang sampai tahun 1999 pindah kontrak rumah di Jl. Batanghari I Tanjung Karang, Kota Mataram, dan sejak tahun 2000 Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Kapuas II No. 9 Perumnas Tanjung Karang, Kota Mataram hingga saat ini
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama WIRAYOGHA FADIEL IZZAT CHALID yang lahir pada 6 Juni 2011

Hlm.27 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak angkat bernama WIRAYUDHA RANGGA WASKITA CHALID yang lahir pada 9 Agustus 2001 dan telah diadopsi dari saudara Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon sejak tahun 2003 sampai 2004 sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa, dan pada tahun 2004 sampai Januari 2017 Pemohon ditempatkan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumbawa Barat, dan sejak Januari 2017 hingga saat ini Pemohon di tempatkan di Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai Pria idaman Lain selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai Suaminya, serta suka pergi tanpa izin dari Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk cerai dengan Termohon;

Saksi kedua : Sri Indrawati binti H. Ahmad Ayang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Kemuning 44 Gg. Akeang RT.004 RW.001 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung sabagai adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang menikah bulan Januari 1997 di Makasar dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Wirayogha Fadiael Izzat Chalid lahir tanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Makasar kemudian sejak tahun 1998 pindah tinggal bersama di Mataram di Jln Kapuas II no. 9 Perumnas Tanjung Karang Mataram;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak 2007 sudah tidak harminis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm.28 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Termohon pergi bersama Pak Yamin bertugas ke Sumbawa dengan membawa anak dan anaknya dititipkan kepada saksi dan malam hari anaknya menangis dan dibawa oleh saksi ke Hotel namun tidak bertemu ibunya;

- Bahwa pada tahu 2009 Termohon mengakui kalau ia berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama pak Yamin;
- Bahwa pada tahun 2011 sewaktu di Sumbawa (rumah saksi) Termohon minta diantar ke Mataram dan Pemohon tidak mau dengan alasan cape maka terjadi pertengkaran saat itu;
- Bahwa Pemohon sering curhat kalau Termohon masih berselingkuh dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Saksi ketiga : Abu Bakar IR. Bin H.Numpa Abdullah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Batang Hari I/49 Perumnas Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman mereka;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di Makasar dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Wirayogha Fadiel Izzat Chalid umur 6 tahun dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal bersama di Jln. Kapuas II no.9 Perumnas Tanjung Karang Mataram;
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 2009 ada pertengkaran diantara mereka dan menurut Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Pak Yamin;

Hlm.29 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2016 saat Hari Raya Idul Fitri saksi melihat Temohon tidak ikut pulang bersama Pemohon untuk Hari Raya dikampung Pemohon;
- Bahwa diantara mereka sejak 3 Minggu sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi telah menasihati mereka berdua bahkan saksi mengatakan kalau memang tidak cocok lagi silakan mengajukan perceraian;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan, Pemohon membenarkan dan meluruskan bahwa mereka berpisah tempat tinggal sejak 2 Minggu lalu dan Termohon mengakui selingkuh dan bersalah dan minta untuk dibina dan dimaafkan namun keluarga Pemohon menginginkan perceraian;

Bahwa Termohon dalam persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat;

1. Potokopi Kartu tanda penduduk an. Termohon nomor; 5271046907670001 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sekarbela tertanggal 27 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh ketua majelis ditandai dengan P-1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 875/54/II/1997 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Danakkukang Kabupaten Ujung Pandang Makasar tertanggal 23 Januari 1997 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh ketua majelis ditandai dengan T-2;
3. Potokopi Kutipan Akte kelahiran an. Wirayogha Fadhiel Izzat Chalid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tertanggal 12 Oktober 2011 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh ketua majelis ditandai dengan T-3;
4. Surat Keterangan Penghasilan an; Pemohon yang dikeluarkan oleh bendahara Pengeluaran DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI tertanggal 6 Nopember 2017 yang oleh ketua majelis ditandai dengan T-4;

Bahwa Termohon pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengarkan keterangannya selanjutnya;

Hlm.30 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya semula dan replik serta jawaban rekonsensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini adalah perkara bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sengketa Ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan permohonan Pemohon disampaikan dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluside*), berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangannya Pengadilan telah senantiasa berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun lagi sebagaimana semula dalam rumah-tangganya namun tidak berhasil, dan utamanya pihak Pemohon tetap berteguh pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa, untuk untuk memaksimalkan upaya perdamaian kepada para pihak memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, karena Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Drs.H. Muhammad Noor,S.H.

Hlm.31 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juni 2017, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis harus melanjutkan pemeriksaan dan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah, dapat dibenarkan, karena telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, karena akta nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga kebenaran pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2007 rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak menuruti perintah Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon bahkan sering tidak pulang sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kenyamanan dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 Minggu lalu tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya, bahwa penyebab buruknya kehidupan rumah-tangga Pemohon dan Termohon adalah karena prilaku Termohon sendiri yang selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon mengakuinya dan minta maaf karena khilaf;

Bahwa akibat dari adanya laki-laki lain, sehingga Pemohon bersifat abai dan tidak mepedulikan terhadap Termohon hingga Pemohon menjatuhkan talak tanggal 8 Januari 2017 namun masih satu rumah dan akhirnya sejak 3 Minggu lalu Mereka berpisah tempat tinggal;

Hlm.32 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, tidaklah bertentangan secara diametral. Akan tetapi secara eksplisit dan implisit, Majelis menyimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tahun 2007, rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah ada ketidak harmonisan, penyebabnya adalah karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
2. Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, telah abai terhadap kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon, sehingga Pemohon telah tidak mempedulikan hak-hak Termohon sebagai istri ;
3. Bahwa pada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu pada bulan Januari 2017 karena Pemohon telah menjatuhkan talak sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) Minggu dan tidak ada jalinan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah-tangga; maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah tersebut, Majelis perlu mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon saksi 1 (Abdurrahman bin H. Abu Bakar), saksi 2 (Sri Indrawati binti H. Ahmad Ayang) dan saksi 3 (Abu Bakar IR. Bin H. Numpa Abdullah) didepan persidangan secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing satu dengan lainnya bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang menikah bulan Januari 1997 di Makasar dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Wirayogha Fadiael Izzat Chalid lahir tanggal 6 Juni 2011;

Hlm.33 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Makasar kemudian sejak tahun 1998 pindah tinggal bersama di Mataram di Jln Kapuas II no. 9 Perumnas Tanjung Karang Mataram;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak 2007 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi bersama Pak Yamin bertugas ke Sumbawa dengan membawa anak dan anaknya ditiptkan kepada saksi dan malam hari anaknya menangis dan dibawa oleh saksi ke Hotel namun tidak bertemu ibunya;
- Bahwa pada tahu 2009 Termohon mengakui kalau ia berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama pak Yamin;
- Bahwa pada tahun 2011 sewaktu di Sumbawa (rumah saksi) Termohon minta diantar ke Mataram dan Pemohon tidak mau dengan alasan cape maka terjadi pertengkaran saat itu;
- Bahwa Pemohon sering curhat kalau Termohon masih berselingkuh dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang Majelis berpendapat bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan perpisahan Pemohon dengan Termohon yang berakibat tidak adanya jalinan kasih sayang dan hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami-istri menyangkut perihal yang sangat mendasar dan mengganggu bagusnya kehidupan keluarga (*mu'asyarah bilma'ruf*) oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dapat rukun lagi sebagaimana semula;

Hlm.34 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga *terlepas dari semua dalil bantahan Termohon dan bukti-bukti sangkalannya*, perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan doktrin Hukum Islam kontemporer dalam penyelesaian kasus perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran tidak lagi dilihat dari sisi siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut, melainkan lebih dilihat dari sisi terjadinya ketidak harmonisan hubungan suami isteri yang apabila dipertahankan justru akan mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, bagi Pemohon atau Termohon bahkan keduanya sekaligus, sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Pertimbangan syar'i:

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dlaruat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam terdapat ketentuan bilamana seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh istri-istrinya

Hlm.35 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dhihar*), maka agama memberikan batas selama-lamanya empat bulan.

Apabila mereka melebihi batas itu, syari'at memerintahkan untuk dicerai.

Moral etik yang terkandung dalam aturan syari'at tersebut adalah bahwa buruknya kehidupan suatu rumah-tangga tidak boleh berlangsung terlalu lama. Sebab mengabaikan dan tidak mepedulikan istrinya tanpa batas (*Suspended indiviniely*) secara alami akan berakibat buruk dan akan memaksa kedua belah pihak suami-istri akan menyeleweng dari ketetapan Allah. Maka menceraikan perkawinan kedua belah pihak akan lebih baik dari pada mempertahankan namanya saja;

Menimbang, bahwa menurut ajaran syari'at Islam, pintu darurat tersebut bilamana yang menghendaki adalah suami disebut talak, bilamana yang menghendaki tersebut adalah istri disebut dengan cerai gugat atau *fasakh*. Kedua pintu darurat tersebut jika harus dilalui, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya (*imsaku bi-ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan*) dengan menghindari sejauh mungkin prilaku dan tindak kedlaliman;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Pertimbangan sosiologis :

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka

Hlm.36 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tersebut, ternyata terkandung maksud Termohon mengajukan gugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak dikabulkan, maka gugatan rekonsensi Termohon perlu dipertimbangkan;

Dalam Rekonsensi:

Bahwa dalam pertimbangan ini, semula dalam konpensasi sebagai "Pemohon" disebut sebagai "Tergugat" sedangkan yang semula sebagai "Termohon" disebut sebagai "Penggugat";

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat disampaikan pada Jawaban Pertama, sehingga gugatan rekonsensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 Rbg;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan beberapa gugatan meliputi:

- a. Gugatan nafkah selama masa tunggu (*nafkah iddah*);
- b. Gugatan muth'ah

Hlm.37 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan nafkah lampau/terhutang;
- d. Gugatan pemotongan gaji Pemohon sebagai ASN;
- e. Gugatan hak asuh anak;
- f. Gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat disampaikan dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluside*) dan disampaikan pada jawaban pertama serta semuanya berkaitan erat dengan gugatan konvensi dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka karenanya harus diterima untuk diperiksa;

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawabannya, duplik dan dalam kesimpulan menolak tentang rekonsensi Penggugat karena Tergugat rekonsensi menganggap Penggugat rekonsensi sudah nusuz dan tidak berhak atas nafkah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan masalah tuntutan rekonsensi Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah kenusuzan Termohon konpensasi;

Bahwa Pemohon konpensasi mendalihkan selama ini Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon bahkan sering menginap di rumah orang lain ;

Bahwa Termohon mendalihkan tidak benar kalau Termohon sering pergi dan menginap ditempat lain tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon selalu SMS kepada Pemohon artinya Pemohon tahu kalau Termohon keluar rumah;

Bahwa atas keterangan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon dalam hal ini tidak dikategorikan sebagai nusuz sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon;

a. Tentang Gugatan Nafkah Iddah

Bahwa maksud gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat cerai talak ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk Masa tunggu (iddah) selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Tergugat keberatan ;

Hlm.38 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah dan keberatan

Tergugat tersebut Majelis mempertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
2. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa " suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
3. Bahwa thalak yang akan dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat adalah thalak raja'i, sehingga Penggugat harus menjalani masa tunggu (iddah) selama *tsalatsah quru'* atau tiga kali masa suci, aqiuvalen dengan 3 (tiga) bulan;
4. Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) patut dikabulkan;

b. Tentang Gugatan Muth'ah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar muth'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat muth'ah tersebut Majelis mempertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;

Hlm.39 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

3. Bahwa ayat tersebut menjelaskan ukuran muth'ah itu dengan kata "al-ma'ruuf" yang dalam bahasa diartikan sebagai "hal-hal yang telah menjadi kebiasaan atau kelaziman; oleh karena itu ukurannya adalah kelayakan dan kepatutan;

4. Bahwa, kata "muth'ah" dari segi bahasa berarti "kesenangan atau bersenang-senang"; maka tujuan disyariatkan pemberian muth'ah bagi istri yang dicerai oleh suami adalah untuk mengurangi penderitaan dan rasa kecewa seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

5. Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an;

1. Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Surat Al Baqarah ayat 229 :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik.

3. Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah

Hlm.40 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maha Luas (kafunia Nya)

Moral etis yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, bahwa syari'at Islam menentukan kewajiban kepada suami yang hendak menceraikan istrinya agar tidak dikengecewakan, maka segala pemberian suami berupa harta apapun kepada istrinya, tidak diperkenankan untuk ditarik/diambil kembali pemberian (harta) tersebut, karena hal tersebut sangat mengecewakan istri.

Berdasar alasan-alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa besarnya muth'ah sangat bergantung pada sejauh mana penderitaan dan kekecewaan seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

6. Bahwa berdasarkan latar belakang peristiwa serta alasan-alasan Tergugat menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat menderita, terpuak dan dikecewakan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagai akibat perceraian ini agar Tergugat membayar muth'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

7. Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat untuk memberi muth'ah kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kiranya Penggugat merasa sangat di kecewakan oleh Tergugat dengan adanya perceraian ini, maka kiranya telah berdasarkan pada kepatutan sebagai akibat perceraian ini Tergugat harus dihukum untuk memberi muth'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

c. Tentang Gugatan Nafkah Lampau/Terhutang;

Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi setelah diceraikan bulan Januari 2017 tidak pernah diberikan nafkan lahir oleh Tergugat rekompensi sehingga Penggugat rekompensi menuntu sebesar 8 bulan x Rp.50.000,-= Rp.12.000.000,-

Bahwa berdasarkan keadilan, kepatutan dan Tergugat masih aktif sebagai ASN maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang selama 8 bulan sebesar Sebesar Rp.8.000.000,-

Hlm.41 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tentang Gugatan Nafkah/ lampau anak ;

Bahwa Termohon konpens/Penggugat rekonsensi menuntuk biaya hidup anak yang tidak diberikan oleh Tergugat rekonsensi selama 8 bulan x Rp.2.500.000,- = Rp.20.000.000,-

Bahwa mengenai gugatan nafkah anak yang lampau tidak diatur dalam undang-undang dan peraturan dikarenakan merupakan kewajiban seorang bapak sebagaimana diatur oleh pasal 41 huruf a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

e. Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadlonah*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat perceraian ini Penggugat minta anak yang bernama Wirayogha Fadiel Izzat Chalid dan masih dibawah umur yang masih perlu curahan kasi sayang seorang ibu diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat tetap diberikan kebebasan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak dari Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan, asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

Hlm.42 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, terkandung prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan "kepentingan anak" semata, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

3. Bahwa maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi dan Penggugat diberikan sebebaskan-bebasnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut meskipun diasuh oleh Tergugat;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan memberikan hak asuh kepada ibunya ;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut biaya hadhonah sebesar Rp.2.500.000,- setiap bulan dan berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam segala biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan seorang bapak maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 20 % setiap tahunnya;

Menimbang bahwa mengenai hal pemotongan 1/3 gaji bagi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebagai ASN adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama Mataram dan itu menjadi kewenangan Instansi masing-masing untuk menyelesaikannya maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan pemotongan 1/3 gaji tidak beralasan dan harus ditolak;

Hlm.43 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.1001.000 (satu juta seribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasa-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Idham Halid bin H. Ahmad Ayang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Rustiantika Binti Dedi Efendi**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat (**Idham Halid bin H. Ahmad Ayang**) untuk membayar kepada Penggugat (**Rustiantika binti Dedi Efendi**) berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm.44 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muth'an berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Nafkah terhutang selama 8 bulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wirayogha Fadhiel Izzat Chalid lahir tanggal 6 Juni 2011, berada dibawah *hadlanah/asuhan* Pergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 20% setiap tahunnya;

5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1001.000, (satu juta seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 jumadilawal 1439 *Hijriah*, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.M.H.

Drs. Hafiz, MH.

Hakim Anggota

Hlm.45 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	910,000
4. Meterai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<hr/> 1.001.000

Hlm.46 dari 45 Hlm. Putusan No.0229/Pdt.G/2017/PA.Mtr.